



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 60 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
  - c. bahwa Kecamatan Pohjentrek Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pohjentrek sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Pohjentrek untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Pohjentrek adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Pohjentrek adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pohjentrek untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Pohjentrek yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Pohjentrek adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pohjentrek untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN POHJENTREK**

**Pasal 2**

- (1) Renstra Kecamatan Pohjentrek Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Pohjentrek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Pohjentrek dalam menyusun Renja Kecamatan Pohjentrek.

**Pasal 3**

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Pohjentrek disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;**  
**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN POHJENTREK;**  
**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN POHJENTREK;**  
**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;**  
**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**  
**BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;**  
**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**  
**BAB VIII : PENUTUP.**

**Pasal 4**

Renstra Kecamatan Pohjentrek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Camat Pohjentrek wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Pohjentrek dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Camat Pohjentrek wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Pohjentrek
- (2) Camat Pohjentrek menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Pohjentrek Tahun 2027, Renstra Kecamatan Pohjentrek Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2027.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 11 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 60

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 60 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Pohjentrek, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Pohjentrek harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Pohjentrek dan Renja Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Pohjentrek melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Pohjentrek dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pohjentrek meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Pohjentrek /lintas Renstra Kecamatan Pohjentrek, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Pohjentrek memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Pohjentrek yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Pohjentrek Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN POHJENTREK**

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN POHJENTREK  
TAHUN 2024 - 2026**

**KANTOR SEKRETARIAT :**  
**K E C A M A T A N P O H J E N T R E K**  
Jl. Raya Susukanrejo Km.01 telp/Fax. 0343-422565  
Pohjentrek 67171

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Renstra memiliki fungsi dan peran penting dalam rangka percepatan dan pencapaian dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender. Fungsi dan peran penting Renstra menjadi *mainstream* perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Kecamatan Pohjentrek. Selanjutnya perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek.


Renstra Kecamatan Pohjentrek adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Pohjentrek dalam menentukan langkah – langkah yang diambil dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Pohjentrek dalam lima tahun ke depan. Renstra Kecamatan Pohjentrek disusun sebagai manifestasi atas cita-cita yang besar dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance* dan kebutuhan terhadap pelayanan publik berkualitas yang juga semakin besar. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Renstra disusun secara sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.

Renstra Kecamatan Pohjentrek Tahun 2024 - 2026 bersifat khusus karena disusun pada masa tidak adanya Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum sehingga tidak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menerjemahkan visi misi Bupati terpilih. Renstra Kecamatan Pohjentrek berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026. RPD Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Adapun Renstra Kecamatan Pohjentrek juga merupakan bahan penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan, dengan demikian dalam rangka

penyusunan RKPD harus mengacu pada Renstra Kecamatan. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pohjentrek digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau lebih dikenal dengan Renja Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya merupakan instrumen lainnya. Penyusunan Renstra Kecamatan Pohjentrek juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.54 Tahun 2010 mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki rencana strategis (Renstra OPD), yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada RPJP dan RPJMD Kabupaten Pasuruan dan bersifat indikatif

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Pohjentrek dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :



## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
9. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
18. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusuteraan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
25. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 dimaksudkan sebagai :

- a. Penjabaran sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan;
- b. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan di Kecamatan Pohjentrek.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pohjentrek.
- b. Acuan dan arahan kinerja Pemerintah Kecamatan Pohjentrek untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN POHJENTREK**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pohjentrek
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Pohjentrek
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pohjentrek
- 2.4 Kelompok Sasaran layanan

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pohjentrek berdasarkan Capaian Kinerja Kecamatan Pohjentrek
- 3.2 Isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek Tahun 2024 – 2026
- 4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Pohjentrek

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1 Penentuan Target Keberhasilan Capaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pohjentrek Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pohjentrek

## **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN POHJENTREK**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pohjentrek**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan terdiri dari :

a. Camat ;

b. Sekretariat

Yang membawahi 2 Sub Bagian yaitu :

- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Umum;

b. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;

h. Pelakasanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

i. Pelaksanaan fungsi – fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

**a. Camat.**

**- Tugas**

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya. Disamping itu, Camat mempunyai tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan fungsi – fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

**- Fungsi**

Fungsi Camat antara lain :

- a. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati;
- b. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**b. Sekretariat Kecamatan;**

- 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan asset dan barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing – masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**c. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 1, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengelolaan data;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
- c. Menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasa; dan
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 2, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kersipan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan pelengkap dinas;
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaia; dan
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

**e. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Menyiapkan bahan dan Pelaksaaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangna kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada dikecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perngkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia;
- e. Menyiapkan bahan pelaksaaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan memeberikan bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan adminisitrasi dera dan/atau kelurahan;
- g. Meyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebgaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahuan nasional;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandan local, regional dan nasional;
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Memnyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibrikan oleh Camat.

**g. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan social, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olah raga;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hokum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tredisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.

**h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasai 3 ayat (1) huruf b angka 4, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelakasanaan kegiatan pertisipasi masyrakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan Kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintrha maupun

- swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta di bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pohjentrek adalah sebagai berikut:



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Pohjentrek

### a. Kondisi Umum

Luas wilayah Kecamatan Pohjentrek 11,88 Km / 1.188 Ha. merupakan 9,82% dari luas wilayah Kabupaten Pasuruan. Secara umum Kecamatan Pohjentrek mempunyai iklim tropis yang terbagi dalam dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Secara umum wilayah Kecamatan Pohjentrek sangat strategis untuk pengembangan pembangunan karena berbatasan langsung dengan wilayah kota Pasuruan dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Pasuruan
- Sebelah Timur : Kecamatan Pohjentrek
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kejayan

- Sebelah Barat : Kecamatan Kraton

Secara administratif, wilayah kerja Kecamatan Pohjentrek mencakup 9 Desa, yaitu :

1. Desa Susukanrejo
2. Desa Warungdowo
3. Desa Pleret
4. Desa Parasrejo
5. Desa Logowok
6. Desa tidu
7. Desa Sungiwetan
8. Desa Sungikulon
9. Desa Sukorejo

Berdasarkan kondisi fisik tanah yang memiliki kecenderungan untuk lahan pertanian tanaman pangan di wilayah Kecamatan Pohjentrek seluas 897,94 Ha dan keadaan klimatologinya Wilayah Kecamatan Pohjentrek memiliki iklim kering dan jumlah curah hujan sebesar 87 hari dalam setahun dengan curah hujan 1.532 mm dengan rata – rata 139.18 mm per hari bulan dengan bulan basah antara bulan Nopember sampai dengan bulan Maret sekaligus menggambarkan kondisi fisik tanah merupakan dataran rendah dan tingkat kesuburan tanah kurang didukung adanya aliran sungai.

Ditinjau dari segi geografis wilayah Kecamatan Pohjentrek memiliki potensi yang cukup menguntungkan dan menunjang terhadap pelaksanaan pembangunan daerah karena sebagai pintu gerbang dari Kota Pasuruan dan dinamisasi wajah Kabupaten Pasuruan diman terletak berbatasan langsung dengan wajah Kota Pasuruan.

Dari seluruh luas Wilayah Kecamatan Pohjentrek terbagi menjadi 9 Desa dan terdiri dari 31 Dusun / lingkungan dan yang lebih kecil lagi terdiri dari 48 Rukun Warga dan 171 Rukun Tetangga, Desa yang terluas adalah Desa Parasrejo yaitu 1.88 Km<sup>2</sup>, sedangkan Desa yang luasnya terkecil adalah Desa Sukorejo yaitu 0,76 Km<sup>2</sup>.

b. Demografi / Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk sebanyak 30.978 Jiwa dimana 27.954 penduduknya beragama Islam, sedangkan sisanya merupakan pemeluk agama Non Islam, dengan rincian:

- Laki-laki : 15.650 Jiwa
- Perempuan : 15.328 Jiwa

Adapun kondisi masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pohjentrek merupakan masyarakat yang cukup heterogen dengan

bermacam-macam mata pencaharian yaitu Petani Sawah, Peternak, Buruh Tani, Buruh Industri, Pedagang, Pengusaha Sedang, Pengrajin/Industri Kecil dan Pegawai.

c. Kelembagaan

- Dengan dikeluarkannya UU Nomor : 32 Tahun 2004 yang merupakan system Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara organisatoris belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, dengan demikian masih perlu diadakan pembenahan dan penyempurnaan tugas dan mekanisme kerja terutama tugas dari masing-masing perangkat desa.
- Lembaga Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Pohjentrek antara lain :
  - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
  - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  - Rukun Warga, Rukun Tetangga
  - Badan Permusawaratan Desa (BPD)
- Lembaga Fungsional yang terdapat di wilayah Kecamatan Pohjentrek antara lain :
  - Karang Taruna
  - HIPPA
  - Kelompok Tani
  - Komite Sekolah, dll.

Lembaga-lembaga tersebut diatas dalam pelaksanaannya masih membutuhkan pembinaan-pembinaan.

d. Pemerintahan

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, banyak perubahan yang mendasar terjadi, terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian prinsip-prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa masih tetap yaitu:

- Prinsip Keanekaragaman;
- Prinsip Partisipasi;
- Prinsip Otonomi Asli;
- Prinsip Demokratisasi;
- Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.

Pelimpahan urusan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu dari beberapa urusan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada camat. Pelimpahan tersebut mempunyai tujuan untuk

mempercepat penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, karena Camat merupakan unsur perangkat daerah yang berada dalam barisan terdepan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan desa.

Disamping pelimpahan urusan pemerintah desa ada tiga (tiga) urusan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu urusan pemerintahan umum urusan perijinan dan urusan pertanahan. Dengan adanya pelimpahan urusan tersebut maka beban dan volume pekerjaan pada pemerintah kecamatan dari waktu ke waktu semakin meningkat sehingga diperlukan adanya manajemen aparatur yang lebih mantap dengan sikap mental yang lebih filosofis terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan urusan-urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat adalah suatu bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang harus mengacu pada semangat reformasi dengan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan mempraktekan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti halnya pemerintah daerah, kecamatan suatu unit pelayanan di tingkat paling depan harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan juga memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat.

e. Kepegawaian

Jumlah Pegawai dilingkungan Kecamatan Pohjentrek terdiri dari :

- PNS : 14 orang
- PTT / Kontrak : 3 orang
- THL : 18 orang

Adapun Susunan Kepegawaian Kecamatan Pohjentrek dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

- Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Pohjentrek dapat dikelompokkan menjadi :
  - Golongan IV : 2 orang
  - Golongan III : 7 orang
  - Golongan II : 5 orang
  - Golongan I : 0 orang
- Menurut tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Pohjentrek dapat dikelompokkan menjadi

- Pasca Sarjana : 3 orang
  - Sarjana : 4 orang
  - Sarjana Muda : 0 orang
  - SLTA : 7 orang
  - SLTP : 0 orang
  - SD : 0 orang
- Menurut eselon, pegawai Kecamatan Pohjentrek dapat dikelompokkan menjadi :
- Eselon III : 2 orang
  - Eselon IV : 6 orang
- Menurut Jenis Kelamin, pegawai Kecamatan Pohjentrek dapat dikelompokkan menjadi :
- Perempuan : 12 orang
  - Laki-laki : 27 orang

**NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN  
KECAMATAN POHJENTREK  
TAHUN 2022**

NO	NAMA	NIP	JENIS JABATAN	JENJANG JABATAN	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	SKOR
1	IFAN GUNARDI, SH	19681115 199903 1 005	Jabatan Struktural	Jabatan Administrator	15	0	25	5	45
2	SAMPURNO HADI, SE, MM	19670430 199403 1 010	Jabatan Struktural	Jabatan Administrator	20	0	25	5	50
3	LAKSITA SRI HARTATIK, SE, MM	19840605 201001 2 026	Jabatan Struktural	Jabatan Pengawas	20	0	25	5	50
4	ARIF RACHMAN KINANGGI, S.STP	19931025 201609 1 001	Jabatan Struktural	Jabatan Pengawas	15	0	25	5	45
5	YANI SUMARTI, SE	19730312 199403 2 004	Jabatan Struktural	Jabatan Pengawas	15	0	25	5	45
6	SALMAWATI, SE	19691028 199003 2 005	Jabatan Struktural	Jabatan Pengawas	15	0	25	5	45
7	EKO YULIANTO	19660725 198603 1 005	Jabatan Struktural	Jabatan Pengawas	5	15	25	5	50
8	SOLICHA, SE, MM	19800104 201001 2 003	Pelaksana	Pelaksana	20	17,5	25	5	67,5
9	WILLY INDRA YOSEFA	19830428 201001 2 006	Pelaksana	Pelaksana	5	0	25	5	35
10	TITOK SUSETYONO	19770615 200701 1 016	Pelaksana	Pelaksana	5	0	25	5	35
11	MAKRUS	19660719 200701 1 022	Pelaksana	Pelaksana	5	0	25	5	35
12	MOKHAMAD KHOLIK	19650623 200701 1 017	Pelaksana	Pelaksana	5	0	25	5	35
13	ROFIQ	19730605 201001 1 005	Pelaksana	Pelaksana	5	22,5	25	5	57,5
14	AHMAD RIDHA	19721023 199602 1 001	Pelaksana	Pelaksana	5	0	25	5	35

catatan :

- 1 Kualifikasi Riwayat Pendidikan Terakhir (nilai maks 25)
- 2 Kompetensi Riwayat Pengembangan Kompetensi (nilai maks 40)
- 3 Kinerja Hasil Penilaian Kinerja (nilai maks 30)
- 4 Disiplin Riwayat Hukum Disiplin (nilai maks 5)

Selain itu, kelompok pegawai lainnya (pejabat fungsional) yang dikoordinasikan camat dan berada ditingkat kecamatan, antara lain :

- Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian, mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian.
- Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.
- Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
- Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK/ RA dan SD/ MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun manajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah.
- Pejabat Fungsional Dokter, Memiliki tugas fungsional antara lain:
  - a. Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan.
  - b. Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas.
  - c. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;

d. Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya

f. Sarana Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Pohjentrek meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1. Rumah Dinas Camat
2. Pendopo Kecamatan
3. Gedung Kantor Timur, terdiri dari ;
  - a. Ruang Kerja Sekcam
  - b. Ruang Kerja Sekretariat
  - c. Ruang Kerja Seksi
  - d. Kamar Mandi dan WC
4. Gedung Kantor Barat, terdiri dari ;
  - a. Ruang Kerja Camat
  - b. Ruang Kerja PATEN
  - c. Kamar Mandi dan WC
5. Gedung Kantor Selatan, terdiri dari ;
  - a. Ruang Arsip dan Perlengkapan
  - b. Ruang Gudang Peralatan dan Barang
6. Gedung Balai Penyuluh Pertanian
7. Gedung Balai Penyuluh Keluarga Berencana

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Pohjentrek yang sekarang ini ada adalah :

1. Kendaraan Roda Empat, 1 unit Isuzu Panther Tahun 2006
2. Kendaraan Roda Empat 1 Unit Toyota Avanza Veloz Tahun 2015
3. Kendaraan Roda Dua, 8 unit, terdiri dari ;
  - a. Honda Mega Pro, 1 unit
  - b. Honda Beat 1 Unit
  - c. Yamaha Byson, 1 Unit
  - d. Honda Win, 3 unit
  - e. Songzhen, 1 unit
  - f. Susuki RC 100, 1 unit

(belum termasuk kendaraan roda 2 di desa)

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah :

1. Komputer PC, 6 unit

2. Laptop, 7 unit
3. Perlengkapan lainnya berupa ; meja, kursi, almari, telepon & Faximile, wifi, dan alat perekaman E- KTP, server E- KTP, Printer, CCTV, AC, Face Print.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pohjentrek**

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa/kelurahan. Namun hal ini belum didukung dengan sumber daya manusia yang professional, sarana prasarana, sumber anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum maksimal.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Pohjentrek diukur dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Penyelenggaraan Kecamatan
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Pohjentrek sebagaimana dalam Tabel 2.3.1.

Berdasarkan tabel 2.3.1 diatas, dapat dilihat tingkat capaian kinerja Kecamatan Pohjentrek telah terealisasi sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan dengan rasio capaian diatas 90%, hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Renstra telah tercapai pada akhir Tahun 2023. Tingkat realisasi capaian tertinggi pada indikator kinerja Skor Nilai SAKIP Kecamatan dengan rasio capaian sebesar 100 % pada Tahun 2022, dengan realisasi capaian sebesar 73,09 melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pohjentrek yaitu sebesar 73,05. Keberhasilan pencapaian melampaui target indikator kinerja pada Renstra ini, tidak lepas dari upaya OPD Kecamatan Pohjentrek dalam meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Pengguna. Pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan terus diupayakan.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pohjentrek didukung dengan capaian kinerja Anggaran sebagaimana Tabel 2.3.2.

Berdasarkan tabel Tabel 2.3.2, dapat dilihat rata-rata Rasio antara Target dan Realisasi Anggaran pada Kecamatan Pohjentrek telah mencapai angka diatas 90%, hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio antara target dan realisasi anggaran di Kecamatan Pohjentrek dapat dinilai baik. Namun demikian ada beberapa faktor kendala yang mempengaruhi dalam pengelolaan kinerja pendanaan Anggaran dan Realisasi di Kecamatan Pohjentrek yaitu minimnya jumlah pegawai yang kurang memadai dengan beban kerja yang semakin meningkat, masih terlalu banyak Program dengan nilai anggaran yang kecil untuk Perangkat Daerah Kecamatan yang seharusnya bisa dimasukkan menjadi kegiatan atau sub kegiatan, dan munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam dokumen Perencanaan Renstra maupun Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif.

#### **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Pohjentrek yaitu :

- a. Pemerintahan Desa
- b. Masyarakat
- c. Kelompok Masyarakat

#### **2.5 Mitra Layanan Perangkat Daerah**

Lembaga/mitra pelayanan di Kecamatan Tosari yaitu :

- a. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam)
- b. Puskesmas
- c. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
- d. Balai Penyuluhan Pertanian
- e. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
- f. Perhutani

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pohjentrek**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah "kabupaten kecil" yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Tosari, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Berikut tabel Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah :

**TABEL 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	PERMASALAHAN
1	Belum optimalnya kinerja pelayanan di Kecamatan
2.	Bencana Non Alam yang berpengaruh pada kelanjutan Perekonomian Dunia
3.	Konsistensi pendanaan dan Perencanaan ke Penganggaran yang perlu diselaraskan
4.	Sumber Data dan Informasi
5.	Pemberdayaan pada masyarakat yang masih minim

### 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

**TABEL 3.2**  
**Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	ISU AKTUAL	ISU STRATEGIS
1	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	<p>1 Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</p> <p>2 Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk</p> <p>3 Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang limpahkan/diberikan</p> <p>4 Kurangnya sarana dan prasarana</p>
	Pelayanan non perizinan yang belum optimal	<p>1 Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan</p> <p>2 Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan</p> <p>3 Belum terwujud kesadaran masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>
2.	Terjadinya inflasi yang melanda dunia internasional sampai dengan Indonesia, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat	<p>1 Rendahnya daya beli masyarakat sebagai akibat Pandemi Covid-19</p> <p>2 Tingginya pengangguran</p> <p>3 Tingginya masalah kerawanan sosial</p>

NO	ISU AKTUAL	ISU STRATEGIS
3.	Perencanaan Anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kadang-kadang berubah dengan adanya aturan pusat	1 ketidak sesuaian antara kebijakan yang ada di pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat pada saat tahun berjalan
4.	Data yang diberikan ke Kecamatan seringkali tidak akurat sehingga dibutuhkan survey dan dilakukan perubahan	1 Sumber data yang belum valid karena diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda
5.	Sumber Daya Manusia di Kecamatan yang kurang secara pengetahuan	1 Kurangnya Pelatihan dan Diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Pohjentrek bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, terlebih pada Pemberdayaan Masyarakat peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Publik. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan

atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Pohjentrek dan di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan pengamatan kondisi internal ( Strengths and Weakness ) dan kondisi eksternal ( Opportunity and threats ) yang melekat pada OPD Kecamatan Pohjentrek dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Analisis lingkungan internal**

- Kekuatan ( Strengths )
  - Adanya struktur lembaga yang baik;
  - Pegawai ASN,PTT,THL berjumlah cukup
  - Adanya produk-produk perencanaan ( Renja, Renstra ) yang telah disusun;
  - Adanya dukungan data dan informasi;
  - Tersedianya anggaran yang memadai.
- Kelemahan ( Weakness )
  - Minimnya Pagu Anggaran Kecamatan
  - Disiplin Pegawai yang masih rendah;
  - Kurang berjalannya pengawasan melekat;
  - Kurangnya ruang kerja yang memadai.

**b. Analisis lingkungan eksternal**

- Kesempatan
  - Banyaknya usulan program Pemberdayaan Masyarakat;
  - Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah Pemberdayaan Masyarakat ( Musrenbang ) di tingkat Kecamatan;
  - Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan Pohjentrek dalam kegiatan-kegiatan yang ada;

- Mudahnya mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan.
- Ancaman
  - Kurangnya kualitas program usulan Pemberdayaan Masyarakat dari desa-desa
  - Belum adanya kesamaan persepsi terhadap program Pemberdayaan Masyarakat;
  - Kurangnya pemahaman Kepala Desa terhadap tugas-tugasnya;
  - Rendahnya kualitas SDM Masyarakat.
- c. Faktor – faktor Penentu Keberhasilan dalam mencapai misi Kecamatan Pohjentrek adalah sebagai berikut :
  - Optimalisasi Kelembagaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa dalam rangka pelaksanaan program – program Pemerintah;
  - Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa;
  - Peningkatan Koordinasi antar Instansi yang ada di wilayah Kecamatan Pohjentrek;
  - Sosialisasi program – program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di desa- desa.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis PD Tahun 2024 – 2026

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Pohjentrek mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Pohjentrek yakni **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”**. Dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan”**. Adapun sasaran renstra Kecamatan Pohjentrek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD  
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1 :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		Tahun Dasar/ Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN			Masa Transisi
						PADA TAHUN KE-			
					2023	2024	2025	2026	2027
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan		Nilai IKM Kecamatan		90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
		1	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan	0%	80%	84%	87%	87%
		2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PD	75,01	77,00	79,00	81,00	83,00

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formula Perhitungan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<p>Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</li> <li>3. Waktu Penyelesaian</li> <li>4. Biaya/Tarif</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>6. Kompetensi Pelaksana</li> <li>7. Perilaku Pelaksana</li> <li>8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</li> <li>9. Sarana dan prasarana</li> </ol>
2	Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan	<p>Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah indikator program</p> <p>Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100%</p> <p>Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</li> <li>3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</li> <li>5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> </ol>
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	<p>Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja</li> <li>2. Pengukuran Kinerja</li> <li>3. Pelaporan Kinerja</li> <li>4. Evaluasi Kinerja</li> </ol> <p>(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)</p>

#### **4.2 Cascading Kinerja Perangkat daerah**

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/ atau target IKU secara vertical dari level unit/ pegawai yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah.

Secara garis besar Cascading Kecamatan Pohjentrek Tahun 2024 – 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut :



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Pohjentrek. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah perlu adanya analisis *SWOT*, dimana hal ini bisa manjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. Berikut analisis *SWOT* pada Kecamatan Pohjentrek :

**Tabel 5.1**  
**Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan :**

	MEMBANTU	MENGHAMBAT
DARI DALAM	<p><i>Strengths</i> (Kekuatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan</li><li>2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang baik terhadap pengguna layanan</li><li>3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat maupun desa dalam pengembangan kualitas</li><li>4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah</li></ol>	<p><i>Weakness</i> (Kelemahan) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana yang tidak sesuai dengan jabatan yang diampu sehingga koordinasi terhambat</li><li>2. Pelaksana yang tidak memahami Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur</li></ol>

*Opportunity (Kesempatan) :*

1. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik
2. Respon dari pengguna layanan untuk memperbaiki kualitas kedepannya
3. Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah untuk memberikan kesempatan dalam perbaikan

*Threats (Ancaman) :*

1. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan muspika
2. Oknum pengguna layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan
3. Nilai SAKIP mengalami penurunan jika ada kurangnya integritas pegawai dalam akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan Pohjentrek tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>TUJUAN</b> : Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing						
<b>SASARAN</b> : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi						
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat, Koordinasi serta Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan Pemerintahan Desa
		2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PD	Membangun Budaya Organisasi berorientasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kualitas evaluasi akuntabilitas Kinerja

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pohjentrek selama 3 tahun ke depan (2024 - 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan public di Kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan Kecamatan Pohjentrek sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program, kegiatan dan subkegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/ program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Sedangkan subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan dilaksanakan dalam sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarasannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rumusan program dan kegiatan Kecamatan Pohjentrek tahun 2024-2026 adalah :

7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
7.01	<b>KECAMATAN</b>
x.xx.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koord. dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koord. dan Penyusunan DPA-SKPD Koord. dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN

x.xx.01.2.03	<p>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p>
x.xx.01.2.05	<p>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya</p> <p>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p>
x.xx.01.2.06	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD</p> <p>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p>
x.xx.01.2.07	<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>Pengadaan Mebel</p> <p>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</p> <p>Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
x.xx.01.2.08	<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
x.xx.01.2.09	<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas</p>

Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pmlharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7.01.02

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

7.01.02.2.01

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7.01.02.2.02

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan

7.01.02.2.04

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

7.01.03.2.01

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

7.01.03.2.06

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

7.01.04

**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

7.01.04.2.01

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.02	Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada  Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pohjentrek bersumber pada dana APBD Kabupaten Pasuruan. Adapun kegiatan pembangunan yang tidak terpenuhi dari Pagu Anggaran Kecamatan diusulkan kepada Dinas terkait melalui Forum OPD Kabupaten Pasuruan dan diusulkan kepada Dinas terkait.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pohjentrek  
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Indikator Tujuan	Secara	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outputs) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah				Tercapai Tahun 2027	
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			Target Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	KM Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik atau Sesuai Regulasi	100 %	3.148.112.361	100 %	3.400.723.597	100 %	3.805.795.057	100 %	10.413.631.915	100 %	4.107.475.852		Kec. Pohjentrek	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistinsi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	- 100 %	8.000.000	100 %	6.800.000	100 %	7.260.000	100 %	19.800.000	100 %	7.000.000		Kec. Pohjentrek	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	2.000.000	10 dokumen	2.200.000	10 dokumen	2.420.000	30 dokumen	6.620.000	10 dokumen	2.662.000		Kec. Pohjentrek	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.100.000	1 dokumen	1.210.000	3 dokumen	3.310.000	1 dokumen	1.331.000		Kec. Pohjentrek	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- 1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.100.000	1 dokumen	1.210.000	3 dokumen	3.310.000	1 dokumen	1.331.000		Kec. Pohjentrek	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	- 20 dokumen	2.000.000	20 dokumen	2.200.000	20 dokumen	2.420.000	80 dokumen	6.620.000	20 dokumen	2.662.000		Kec. Pohjentrek	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100 %	2.540.602.001	100 %	2.794.062.927	100 %	3.074.129.220	100 %	5.409.394.906	100 %	3.981.642.142		Kec. Pohjentrek	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/ bulan	2.170.243.301	14 orang/ bulan	2.307.267.697	14 orang/ bulan	2.625.094.457	14 orang/ bulan	7.183.608.529	14 orang/ bulan	2.666.563.913		Kec. Pohjentrek	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	361.360.000	12 dokumen	393.359.300	12 dokumen	363.395.230	12 dokumen	399.734.759	36 dokumen	1.069.469.283	12 dokumen	439.708.228		Kec. Pohjentrek
					Penilaian Penastuasan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penastuasan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.580.000	77 dokumen	40.000.000	77 dokumen	44.000.000	77 dokumen	48.400.000	231 dokumen	132.400.000	77 dokumen	59.240.000		Kec. Pohjentrek
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen Barang Milik Daerah yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	- 100 %	3.000.000	100 %	3.300.000	100 %	3.635.000	100 %	8.930.000	100 %	3.989.000		Kec. Pohjentrek	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	1.000.000	2 dokumen	1.100.000	2 dokumen	1.210.000	6 dokumen	3.310.000	2 dokumen	1.331.000		Kec. Pohjentrek	
					Penastuasan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penastuasan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	2.000.000	4 laporan	2.200.000	4 laporan	2.420.000	12 laporan	6.620.000	4 laporan	2.662.000		Kec. Pohjentrek	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	- 100 %	32.000.000	100 %	35.200.000	100 %	38.720.000	100 %	108.820.000	100 %	42.582.000		Kec. Pohjentrek	
					Pengadaan Paket Cines Berorota Atribut Pertengkapannya	Jumlah Paket Paket Cines Berorota Atribut Kelengkapan	- 1 paket	12.000.000	1 paket	13.200.000	1 paket	14.520.000	3 paket	39.720.000	1 paket	15.972.000		Kec. Pohjentrek	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- 4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.500.000	4 dokumen	6.050.000	12 dokumen	18.550.000	4 dokumen	6.656.000		Kec. Pohjentrek	

Tujuan	Indikator Tujuan	Besaran	Indikator Besaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Trenreal Tahun 2027			
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.500.000	4 dokumen	6.050.000	12 dokumen	16.550.000	4 dokumen	8.055.000		Kec. Pohjantrak
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	2 orang/bulan	10.000.000	2 orang/bulan	11.000.000	2 orang/bulan	12.100.000	2 orang/bulan	33.100.000	2 orang/bulan	13.310.000		Kec. Pohjantrak
					Administratif Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	131.621.780	100 %	156.509.700	100 %	171.080.870	100 %	186.186.737	100 %	514.737.107	100 %	206.953.411		Kec. Pohjantrak
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	4.869.000	4 paket	4.000.000	4 paket	4.400.000	4 paket	4.840.000	12 paket	13.240.000	4 paket	5.324.000		Kec. Pohjantrak
					Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.529.000	4 paket	15.000.000	4 paket	16.500.000	4 paket	18.150.000	12 paket	48.650.000	4 paket	19.985.000		Kec. Pohjantrak
					Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	8.000.000	1 paket	8.600.000	1 paket	9.890.000	3 paket	26.480.000	1 paket	10.848.000		Kec. Pohjantrak
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21.333.380	4 paket	21.500.700	4 paket	23.680.870	4 paket	26.025.737	12 paket	71.187.107	4 paket	28.629.411		Kec. Pohjantrak
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.404.400	4 paket	10.000.000	4 paket	11.000.000	4 paket	12.100.000	12 paket	33.100.000	4 paket	13.310.000		Kec. Pohjantrak
					Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.538.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	11.000.000	12 laporan	12.100.000	36 laporan	33.100.000	12 laporan	13.310.000		Kec. Pohjantrak
					Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.860.000	12 laporan	65.000.000	12 laporan	63.500.000	12 laporan	102.850.000	36 laporan	261.350.000	24 laporan	113.138.000		Kec. Pohjantrak
					Pembudayaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pembudayaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.420.000	3 dokumen	6.920.000	1 dokumen	2.652.000		Kec. Pohjantrak
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terselesaikan	27.907.000	100 %	120.000.000	100 %	132.000.000	100 %	145.200.000	100 %	387.200.000	100 %	158.720.000		Kec. Pohjantrak
					Pengadaan Kandang Perumahan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kandang Perumahan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan yang Disediakan	-	2 unit	60.000.000	2 unit	65.000.000	2 unit	69.500.000	6 unit	165.500.000	2 unit	69.660.000		Kec. Pohjantrak
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	6 unit	20.000.000	6 unit	22.000.000	8 unit	24.200.000	18 unit	66.200.000	6 unit	26.820.000		Kec. Pohjantrak
					Pengadaan Perlatan dan Meubel Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Meubel Lainnya yang Disediakan	-	4 unit	40.000.000	4 unit	44.000.000	4 unit	48.400.000	12 unit	132.400.000	4 unit	55.240.000		Kec. Pohjantrak
					Pengadaan Sertine dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sertine dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27.907.000	2 unit	10.000.000	2 unit	11.000.000	2 unit	12.100.000	6 unit	33.100.000	2 unit	13.310.000		Kec. Pohjantrak
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	3.500.000	100 %	142.000.000	100 %	156.200.000	100 %	171.020.000	100 %	470.020.000	100 %	189.002.000		Kec. Pohjantrak
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.500.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	33.000.000	12 laporan	36.300.000	36 laporan	99.300.000	12 laporan	36.930.000		Kec. Pohjantrak
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	112.000.000	12 laporan	123.200.000	12 laporan	135.520.000	36 laporan	370.720.000	12 laporan	148.072.000		Kec. Pohjantrak
					Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	188.238.300	100 %	147.000.000	100 %	161.700.000	100 %	177.870.000	100 %	486.870.000	100 %	195.857.000		Kec. Pohjantrak

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah				Terselut Tahun 2027	
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			Target Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Meja Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100.032.100	6 unit	80.000.000	6 unit	88.000.000	6 unit	96.800.000	16 unit	264.800.000	8 unit	100.460.000	Kec. Poljantrik	
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	12 unit	15.000.000	12 unit	18.500.000	12 unit	18.150.000	38 unit	49.650.000	12 unit	19.985.000	Kec. Poljantrik	
					Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45.188.400	12 unit	12.000.000	12 unit	13.200.000	12 unit	14.520.000	38 unit	39.720.000	12 unit	15.972.000	Kec. Poljantrik	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7.036.800	4 unit	30.000.000	4 unit	33.000.000	4 unit	36.300.000	12 unit	89.300.000	4 unit	39.930.000	Kec. Poljantrik	
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Bangna dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangna dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	4 unit	10.000.000	4 unit	11.000.000	4 unit	12.100.000	12 unit	33.100.000	4 unit	13.310.000	Kec. Poljantrik	
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan hasil penyelenggaraan kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	37.072.075	100 %	48.000.000	100 %	48.500.000	100 %	54.490.000	100 %	148.980.000	100 %	89.985.000	Kec. Poljantrik	
						2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		3,61		3,75		4,00		4,00		4,00			
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikordinasikan dengan instansi terkait	37.072.000	100 %	25.000.000	100 %	27.500.000	100 %	30.250.000	100 %	82.750.000	100 %	33.275.000	Kec. Poljantrik	
					Koordinasi/Bersinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Bersinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan Musyawarah Kecamatan dan Rapat Koordinasi dengan instansi Terkait)	37.072.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	27.500.000	1 laporan	30.250.000	3 laporan	82.750.000	1 laporan	33.275.000	Kec. Poljantrik	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diaksesikan Tepat Waktu berdasarkan Perbup PATEN)	75	80 %	10.000.000	90 %	11.000.000	100 %	12.100.000	100 %	33.100.000	100 %	13.310.000	Kec. Poljantrik	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WI Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WI Kecamatan (sarana dan prasarana PATEN)	-	1 laporan	10.000.000	1 laporan	11.000.000	1 laporan	12.100.000	3 laporan	33.100.000	1 laporan	13.310.000	Kec. Poljantrik	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	-	80 %	10.000.000	90 %	11.000.000	100 %	12.100.000	100 %	33.100.000	100 %	13.310.000	Kec. Poljantrik	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Movev dan Pelaporan PBB)	-	9 laporan	10.000.000	9 laporan	11.000.000	9 laporan	12.100.000	27 laporan	33.100.000	9 laporan	13.310.000	Kec. Poljantrik	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	46.230.080	38 %	46.000.000	48 %	49.500.000	58 %	54.460.000	58 %	148.980.000	58 %	89.898.080	Kec. Poljantrik	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang dinikmati/jeri	46.230.000	80 %	15.000.000	80 %	18.500.000	70 %	18.150.000	100 %	49.650.000	80 %	19.985.000	Kec. Poljantrik	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (sub-sasaran) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Koridor Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah				Triwulanan Tahun 2027	
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			Target Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Evaluasi Program PKG)	46.230.000	4 laporan	15.000.000	4 laporan	16.500.000	4 laporan	18.150.000	12 laporan	49.650.000	4 laporan	19.005.000		Kec. Pohjentrek
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga		150 keluarga	30.000.000	150 keluarga	33.000.000	150 keluarga	36.500.000	450 keluarga	69.300.000	150 keluarga	39.930.000		Kec. Pohjentrek
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		50 keluarga	10.000.000	50 keluarga	11.000.000	50 keluarga	12.100.000	150 keluarga	33.100.000	50 keluarga	13.310.000		Kec. Pohjentrek
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		50 keluarga	10.000.000	50 keluarga	11.000.000	50 keluarga	12.100.000	150 keluarga	33.100.000	50 keluarga	13.310.000		Kec. Pohjentrek
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		50 keluarga	10.000.000	50 keluarga	11.000.000	50 keluarga	12.100.000	150 keluarga	33.100.000	50 keluarga	13.310.000		Kec. Pohjentrek
					PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERLIBATAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Transibum	13.000.000	100 %	30.000.000	100 %	33.000.000	100 %	36.380.000	100 %	69.300.000	100 %	39.930.000		Kec. Pohjentrek
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Keterlibatan Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	13.500.000	100 %	30.000.000	100 %	33.000.000	100 %	36.300.000	100 %	69.300.000	100 %	39.930.000		Kec. Pohjentrek
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.500.000	4 laporan	15.000.000	4 laporan	16.500.000	4 laporan	18.150.000	12 laporan	49.650.000	4 laporan	19.005.000		Kec. Pohjentrek
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.000.000	2 laporan	15.000.000	2 laporan	16.500.000	2 laporan	18.150.000	6 laporan	49.650.000	2 laporan	19.005.000		Kec. Pohjentrek
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	-	100 %	10.000.000	100 %	11.000.000	100 %	12.100.000	100 %	33.180.000	100 %	13.310.000		Kec. Pohjentrek
					Penyelenggaraan Urutan Pemertintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	50 orang	10.000.000	50 orang	11.000.000	50 orang	12.100.000	150 laporan	33.100.000	50 orang	13.310.000		Kec. Pohjentrek
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menerapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Shinhega Tunggal Ika serta Pemertintahan dan Pembinaan Keluarga Nasional Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menerapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Shinhega Tunggal Ika serta Pemertintahan dan Pembinaan Keluarga Nasional Kesatuan Republik Indonesia (PBBN, Hari Jadi Kabupaten Pasuruan, Hari Sakti)		50 Orang	10.000.000	50 Orang	11.000.000	50 Orang	12.100.000	150 Orang	33.100.000	50 Orang	13.310.000		Kec. Pohjentrek
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemertintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	-	77 %	57.000.000	88 %	62.700.000	100 %	66.970.000	100 %	168.970.000	100 %	75.647.000		Kec. Pohjentrek

Tujuan	Indikator Tujuan	Besaran	Indikator Besaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah				Trensetel Tahun 2027	
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			Target Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					fasilitas, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Persentase hasil Fasilitas, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang diindaklanjuti	-	90 %	57.000.000	95 %	62.700.000	100 %	66.970.000	100 %	186.670.000	100 %	75.887.000		Kec. Pohjentrek
					Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Dilibatkan dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Perdes tentang APBDes)		9 dokumen	17.000.000	8 dokumen	19.700.000	9 dokumen	20.670.000	27 dokumen	56.270.000	9 dokumen	22.627.000		
					Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Dilibatkan dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Buku Administrasi Desa x banyak desa)		243 dokumen	20.000.000	243 dokumen	22.000.000	243 dokumen	24.200.000	729 dokumen	66.200.000	243 dokumen	26.620.000		Kec. Pohjentrek
					Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Dilibatkan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Verifikasi Laporan Keuangan Desa)		81 dokumen	20.000.000	81 dokumen	12.000.000	81 dokumen	24.200.000	243 dokumen	56.200.000	81 dokumen	26.620.000		Kec. Pohjentrek
					Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-	-	2 dokumen	10.000.000	-	-	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	-		Kec. Pohjentrek
<b>TOTAL</b>							<b>6999999999</b>		<b>3.353.112.361</b>		<b>3.866.423.807</b>		<b>4.033.085.987</b>		<b>11.032.801.918</b>		<b>4.436.372.952</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN**

#### **7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)**

##### **- Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pohjentrek berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Pohjentrek dirumuskan sebagai berikut :

Indikator Tujuan :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Indikator Sasaran :

1. Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan
2. Nilai SAKIP PD

Adapun indikator kinerja Kecamatan Pohjentrek yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

**TABEL 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD**

NO	INDIKATOR	Kondisi kinerja pada awal periode RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	MASA TRANSISI TAHUN 2027
		2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
	Tujuan						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90,00	90,50	91,00	91,50	91,50	92,00
	Sasaran						
1	Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan	0%	80%	84%	87%	87%	90%
2	Nilai SAKIP PD	75,01	77,00	79,00	81,00	81,00	83,00

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Pohjentrek sberdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**